

Nama SOP : 20. SOP AP PENANGANAN PERUNDUNG(ANBULLYING)
 Nomor SOP : SOP AP AKADEMIK-20
 Tanggal Pengesahan : 10 Januari 2024

No.	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Korban/ Saksi	Satgas/ Konselor	Pemimpin PT	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Melakukan pelaporan perundungan/bullying dengan mengisi biodata dan permasalahan melalui link aduan. +1	<pre> graph TD A([Mulai]) --> B[Proses] B --> C[Proses] C --> D[Proses] D --> E[Proses] E --> F([Selesai]) </pre>			Link aduan bullying	15 menit	Laporan pengaduan	Identitas pengadu dijamin keamanannya oleh penyelia.
2	Menerima laporan, mendokumentasikan, dan melakukan verifikasi kasus. +2				Laporan pengaduan	3x24 jam	Laporan terverifikasi +1	Tahap awal dilakukan oleh konselor dan mencakup asesmen awal. +1
3	Melakukan pemeriksaan secara tertutup untuk mengumpulkan keterangan/dokumen dari Korban, saksi, dan Terlapor. +2				Form penanganan, surat pemanggilan	Maksimal 30 hari kerja	Berita acara pemeriksaan	Dapat diperpanjang 30 hari apabila ada pengembangan kasus.
4	Menyusun kesimpulan (terbukti/tidak terbukti) dan merumuskan rekomendasi penanganan. +1				Berita acara pemeriksaan	2 hari	Dokumen rekomendasi +1	Rekomendasi memuat usulan pemulihan korban dan sanksi.
5	Menetapkan pengenaan sanksi administratif atau pemulihan nama baik Terlapor berdasarkan rekomendasi Satgas. +2				Dokumen rekomendasi	7 hari	Keputusan Dekan / Pemimpin PT +1	Penjatuhan sanksi dilakukan secara proporsional dan berkeadilan.
6	Memfasilitasi pemulihan serta pendampingan terhadap Korban, dan melaksanakan tindakan pencegahan keberulangan. +2				Keputusan pimpinan, persetujuan korban	Kondisional	Laporan pemulihan dan pencegahan	Pendampingan dapat berupa konseling, layanan kesehatan, atau bantuan hukum.